



## **KEPUTUSAN LURAH KULWARU**

**NOMOR : 34 TAHUN 2022**

**TANGGAL : 10 MARET 2022**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK**

**KANTOR KALURAHAN KULWARU**

**PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU**

**KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**



**KEPUTUSAN LURAH KULWARU  
NOMOR : 34 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK  
KANTOR KALURAHAN KULWARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KULWARU**

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 Nomor 5 tanggal 19 Mei 2014 perlu dibentuk Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dengan Keputusan Lurah Kulwaru
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas ditetapkan Satuan Tugas pelaksana Kawasan Tanpa Rokok Kalurahan Kulwaru
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Kalurahan Kulwaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Lurah Kulwaru
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok
  - c. Membantu pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan
- KETIGA Seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Pelaksanaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dibebankan pada Anggaran APBKal dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat


KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kulwaru,

Pada tanggal : 10 Maret 2022

Lurah Kulwaru



**SUGIYANTO**

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Kalurahan Kulwaru  
Nomor : 34 Tahun 2022  
Tanggal : 10 Maret 2022  
Tentang : Satuan Tugas Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN  
KAWASAN TANPA ROKOK KALURAHAN KULWARU**

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama	Unsur
1.	Penanggung Jawab	SUGIYANTO	Lurah Kulwaru
2.	Ketua	ASTRI ZAYANNA FAUZIA, S.Si	Carik
3.	Sekretaris	TRIJANA	Kamituwa
4.	Anggota	SUGIYONO, S. Ag.	Jagabaya
5.		SUGIYANTO, S.T.	Ulu – Ulu
6.		LISARIANA HIDAYAT, S.Pd.	Danarta
7.		EVY SUSANTI	Palapa
8.		SUGIMIN	Dukuh I
9.		WAGIMAN	Dukuh II
10.		IMAM TAUFIK	Dukuh III
11.		MUH. NURYASIN	Dukuh IV
12.		HIDAYAT	Dukuh V
13.		KELIK SUHARYANTO	Dukuh VI
14.		SUDIYONO	Staff

Ditetapkan di : Kulwaru  
Pada tanggal : 10 Maret 2022

Lurah Kulwaru  
  
**SUGIYANTO**

